



**SALINAN**

MENTERI KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 212 / M / 2025  
TENTANG  
INFORMASI JABATAN PELAKSANA DI LUAR BIDANG KEBUDAYAAN  
PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penyusunan rencana kinerja jabatan pelaksana di luar bidang kebudayaan berdasarkan dialog kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi, perlu mengatur mengenai informasi jabatan pelaksana di luar bidang kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Informasi Jabatan Pelaksana di Luar Bidang Kebudayaan pada Kementerian Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG INFORMASI JABATAN PELAKSANA DI LUAR BIDANG KEBUDAYAAN PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menetapkan Informasi Jabatan Pelaksana di luar Bidang Kebudayaan pada Kementerian Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menduduki jabatan pelaksana Operator Layanan Operasional dengan kualifikasi pendidikan lebih rendah dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat wajib menyesuaikan syarat jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kualifikasi lebih rendah dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tetap melaksanakan tugas dan mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan saat ini sampai dengan yang bersangkutan memiliki ijazah SMA atau sederajat yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan; dan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
Sekretariat Jenderal  
Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo  
NIP 197611031999122001